



**LAPORAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN**

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN
JUMAT 23 MEI 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Merdeka No.6 Kebumen

Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen,
Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati
Kebumen;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;

Ysh. Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor
dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kebumen;

Ysh. Camat se Kabupaten Kebumen; dan

Ysh. Hadirin dan segenap Undangan Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Kebumen, para wartawan dari berbagai media
cetak, serta segenap warga masyarakat Kabupaten
Kebumen yang ikut mencermati Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Kebumen lewat siaran Radio In FM dan
Kebumen TV yang berbahagia,

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pembahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam teriring doa semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafa'at fiddunnya wal akhirat. Allahumma Aamiin.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami atas nama Pansus Pembahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan mengucapkan terima kasih kepada:

Pertama, Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada juru bicara Pansus, untuk menyampaikan laporan pembahasan terhadap Raperda Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, di mimbar yang terhormat ini.

Kedua, kepada pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen dan tenaga ahli yang telah membantu memfasilitasi rapat paripurna dan rapat-rapat Pansus Pembahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Ketiga, kepada saudara Bupati dan jajaran eksekutif terutama tim penyusun Raperda dari eksekutif, yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah mengikuti

agenda pembahasan DPRD Sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

Keempat, kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPRD, yang kami gunakan sebagai masukan yang sangat berharga bagi Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen dalam membahas Rancangan peraturan.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Panitia Khusus Pembahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2025 melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, Nomor 170/2 Tahun 2025, masa kerja Pansus dihitung untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. Karena masih membutuhkan pembahasan secara mendalam dan menunggu hasil Fasilitas Gubernur maka pada hari selasa, 29 April 2025 mengajukan masa perpanjangan kerja pansus dan disepakati melalui rapat paripurna.

Sehubung dengan selesainya proses pembahasan, maka pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagai berikut :

I. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut dan juga mendasari *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mandatkan adanya pengaturan di tingkat daerah melalui Peraturan daerah. Maka pada masa sidang ini diajukan dan dilakukan pembahasan Raperda tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

II. Hasil Pembahasan Panitia Khusus

Tahapan dan Proses pembahasan sudah dilakukan oleh Pansus mulai dari pembahasan Naskah Akademik, pembahasan pasal demi pasal Raperda, kajian peraturan perundang-undangan, studi referensi dengan daerah lain, konsultasi ke Kementerian terkait, rapat kerja dengan eksekutif, publik hearing dalam rangka membahas substansi pengaturan Raperda Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, Pembahasan Finalisasi dan tindak lanjut perbaikan hasil fasilitasi oleh Gubernur.

Adapun perubahan-perubahan dari proses pembahasan yang dilakukan oleh Pansus bersama dengan tim penyusun dalam

rangka penyempurnaan substansi materi Raperda adalah sebagai berikut:

1. Konsideran, berdasarkan hasil pembahasan dan fasilitasi ada beberapa perubahan konsideran. dasar perubahan tersebut mempertimbangkan kejelasan pengertian dan menyesuaikan dengan muatan materi dari Raperda;
2. Perubahan pada tujuan Raperda disesuaikan dengan judul dan isi raperda yang difokuskan pada Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
3. Ruang lingkup Raperda disesuaikan dengan muatan materi yang diatur, sedangkan terkait dengan Perencanaan, Pembangunan dan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum akan menjadi muatan materi yang akan dimasukkan dalam Raperda Perumahan. Adanya perubahan ruang lingkup maka urutan Bab dan pasal juga dilakukan penyesuaian.
4. Bab II Perumahan. Ada perbaikan kalimat pada pasal 5 Raperda, dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan hasil dari fasilitasi gubernur;
5. BAB III Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan BAB IV Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Dihapus dan direkomendasikan untuk menjadi muatan materi yang akan diatur dalam Raperda Perumahan;
6. BAB V Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum. perbaikan kata atau kalimat menyesuaikan hasil fasilitasi gubernur;

7. BAB VI Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum. Dihapus dan direkomendasikan untuk menjadi muatan materi yang akan diatur dalam Raperda Perumahan;
8. BAB VII Penyerahan. Terdapat perubahan dari hasil pembahasan meliputi: adanya perbaikan narasi atau kalimat, perubahan ketentuan penyerahan, perubahan penyerahan kepada Bupati dirubah menjadi kepada Pemerintah Daerah, perubahan tugas tim verifikasi dan persyaratan penyerahan, sesuai dengan kesepakatan pembahasan antara Panitia Khusus dan Tim Penyusun dari Perangkat daerah.
9. BAB VIII Pengelolaan. penambahan pasal pada Bab yang mengatur pengelolaan, yaitu terkait Pengelolaan PSU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah.
10. BAB IX Peran Serta Masyarakat. tetap hanya menambah pasal penjelasan sesuai dengan hasil Fasilitasi Provinsi.
11. BAB X Pembinaan Dan Pengawasan, tidak ada perubahan.
12. BAB XI Ketentuan Peralihan, terdapat perubahan menyesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perijinan khususnya Persetujuan Bangunan Gedung.
13. BAB XII Ketentuan Penutup, ditambahkan satu pasal yang berbunyi, Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Selain perubahan pada pasal, beberapa pasal juga ditambahkan pasal penjelasan sehingga mempermudah untuk memahami maksud dari pengaturan yang ada pada pasal yang ada di Raperda.

Selain itu Panitia Khusus juga memberi masukan dan meminta kepada eksekutif ke depan untuk:

- 1) Dalam penyusunan naskah akademik dan Raperda untuk didahului dengan kajian yang mendalam, sehingga kualitas raperda yang diserahkan dan dibahas oleh DPRD lebih berkualitas.
- 2) Perangkat daerah atau tim penyusun harus memiliki data yang akurat dan update, yang bisa digunakan sebagai bahan pembahasan substansi materi Raperda.
- 3) Kepala Perangkat Daerah untuk lebih aktif mengikuti pembahasan-pembahasan Raperda yang ada di DPRD dan delegasi dari perangkat daerah yang diikutsertakan dalam rapat-rapat panitia khusus adalah yang memahami dan menangani substansi muatan materi, selain itu sebelum melakukan pembahasan untuk bisa mempelajari terlebih dahulu substansi dari muatan materi raperda.
- 4) Mandatori pengaturan melalui Peraturan Bupati untuk segera dilaksanakan sehingga Perda yang sudah ditetapkan bisa dilaksanakan.

Mendasari hal di atas maka Pansus Raperda Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksi-Fraksi DPRD

Kabupaten Kebumen dan pimpinan DPRD untuk pengambilan keputusan melalui kata akhir Fraksi untuk pengambilan keputusan terhadap penetapan Peraturan Daerah.

Demikian telah kami sampaikan Laporan hasil pembahasan Raperda Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan untuk menjadi perhatian. Kepada segenap hadirin dan peserta sidang Dewan yang terhormat kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirnya, apabila terdapat uraian kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian Laporan ini, kami atas nama Pansus maupun secara pribadi, menyampaikan permohonan maaf.

*Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi
Wabarokatuh*

Kebumen, 23 Mei 2025

Panitia Khusus Pembahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang
Penyerahan Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum
Perumahan

KETUA,

WAKIL KETUA,

Hj. Sri Susilowati

Fauhan Fawaqi, S.IP.,MM